



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 10/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf l Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di sebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 05 /PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/II/2021 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Februari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus dengan jumlah pemilih sebanyak 613.527 (enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh tujuh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 301.809 (tiga ratus satu ribu delapan ratus sembilan) pemilih dan pemilih

perempuan berjumlah 311.718 (tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan belas) pemilih tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan;

KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Februari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ayhu Ngabekti



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN/KOTA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021
KPU KABUPATEN KUDUS

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KUDUS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	KALIWUNGU	15	36.884	37.510	74.394	
2	KOTA	25	31.797	34.596	66.393	
3	JATI	14	37.924	39.829	77.753	
4	UNDAAN	16	27.898	28.661	56.559	
5	MEJOBLO	11	27.372	27.908	55.280	
6	JEKULO	12	38.595	39.732	78.327	
7	BAE	10	25.367	26.333	51.700	
8	GEBOG	11	37.146	37.588	74.734	
9	DAWE	18	38.826	39.561	78.387	
TOTAL		132	301.809	311.718	613.527	

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ayhu Ngabekti